BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang telah disampaikan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

- Pertimbangan-pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1/2/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi belum objektif, karena alasan sebagai berikut:
 - Dalam pertimbangan terkait pembentukan panel ahli, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan pengajuan calon hakim konstitusi melalui Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial bersama perwakilan MA, DPR dan Presiden, dianggap telah nyatanyata mereduksi kewenangan konstitusional ketiga lembaga negara tersebut. Menurut penulis, memang keterlibatan KY dalam pembentukan panel ahli ada kecenderungan untuk mereduksi kewenangan tiga lembaga negara yang diberikan kewenangan akan hal pengajuan 3 (tiga) hakim konstitusi yaitu Presiden, DPR dan MK. Artinya bahwa dalam hal ini kewenangan KY menjadi lebih besar karena ikut andil dalam menentukan lolos dan tidaknya calon-calon

hakim yang diajukan oleh ketiga lembaga negara tersebut. Namun, apabila dicermati dalam UUD 1945 maupun UU kekuasaan kehakiman tidak ada pengaturan untuk memperbesar kewenangan KY hingga sejauh itu.

Kedudukan KY sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman memang tidak dapat dinafikkan. KY dalam hal ini tetap memiliki peranan penting dalam politik kekuasaan kehakiman yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap hakim. UUD 1945 menempatkan KY bersama MK dan MA dalam Bab IX tentang kekuasaan kehakiman. MA dan MK sebagai pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan yang sangat besar, sehingga konstitusi menempatkan KY guna untuk mengawasi jangan sampai kewenangan yang besar itu berpotensi disalahgunakan guna untuk kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu, konstitusi menetapkan dan sekaligus memerintahkan KY melakukan fungsi pengawasan dan menjaga serta mengawal terkait keluhuran dan martabat hakim. Penafsiran yang penulis lakukan dalam hal ini adalah tidak hanya hakim yang berada di bawah ranah MA tetapi termasuk juga hakim konstitusi dan hakim agung itu sendiri.

b. Dalam pertimbangan terkait dengan pelibatan Komisi Yudisial dalam pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) dalam undang-undang tersebut, menurut Mahkamah bahwa *check and balances* adalah suatu mekanisme yang diterapkan untuk mengatur

hubungan antara kekuasaan legistlatif dan eksekutif. Check and balances tidak ditujukan kepada kekuasaan kehakiman karena antara kekuasaan kehakiman dan cabang kekuasaan yang lain berlaku pemisahan kekuasaan. Dalam aspek pengawasan. Jika di lihat dari pertimbangan yang disampaikan oleh hakim konstitusi Harjono di atas, jelas bahwa MK seakan membatasi dirinya untuk tidak diawasi baik pengawasan dari masyarakat maupun pengawasan dari lembaga-lembaga negara lain dalam hal ini Komisi Yudisial. Menurut penulis, hal ini tentu menentang prinsip check and balances dalam politik kekuasaan kehakiman karena MK menjadi lembaga yang bisa dikatakan superpower dimana berjalan tanpa adanya pengawasan dan putusannya yang bersifat final and banding tanpa bisa dilakukan upaya hukum apapun.

c. Terkait pertimbangan syarat hakim konstitusi harus 7 (tujuh) tahun telah lepas dari ikatan partai politik, tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, Mahakmah berpendapat peraturan tersebut diterbitkan karena penangkapan Akil Mochtar sehingga menjadi stigma. Stigma biasanya menggeneralisasi, yaitu apa yang telah terjadi pada M. Akhil Mochtar kemudian dijadikan dasar bahwa setiap anggota partai politik pastilah tidak pantas menjadi Hakim Konstusi. Pertimbangan seperti ini dapat dikatakan tidak objektif dan terkesan dangkal yaitu melarang parpol sama saja dengan diskriminasi yang dilarang konstitusi. Pandangan ini aneh. Terlalu naif menyamakan

parpol dekat dengan korupsi. Hal paling esensial melarang parpol masuk ke MK adalah keinginan untuk melakukan sterilisasi MK dari kemungkinan konflik kepentingan. Sesuatu yang dilakukan dalam rangka menjaga marwah dan wibawa MK dengan meniadakan kemungkinan serangan orang terkait konflik kepentingan hakim konstitusi yang berasal dari parpol tertentu. Jadi, sifatnya di sini adalah preventif. Sejak awal harus ada larangan orang yang memiliki kemungkinan konflik kepentingan menjadi bagian dari pengambil kebijakan. Hal yang sebenarnya tidak aneh karena MK pernah membangun logikanya secara sangat menarik di Putusan MK No 81/PUU-IX/2011. MK memberikan makna atas pasal tentang frasa "mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik... pada saat mendaftar sebagai calon" dengan menafsirkan itu harus dimaknai sebagai mengundurkan diri sekurang-kurangnya lima tahun dari keanggotaan parpol saat mendaftar menjadi anggota KPU, Bawaslu, ataupun DKPP. Di sini, MK terlihat membangun basis argumentasi dalam konsep menghindari benturan kepentingan. Dalam penalaran, "pemain" tidaklah boleh menjadi "wasit". Seorang pemain, haruslah pensiun sekurang-kurangnya lima tahun sebelum menjadi wasit. Nalar ini tiba-tiba alpa dari MK dalam putusan soal UU yang menetapkan perppu soal penyelamatan MK.

- 2. Kendala-kendala yang dihadapi MK dalam melakukan *judicial review* terhadap undang-undang yang mnegatur tentang Mahkamah Konstitusi itu sendiri, antara lain sebagai berikut :
 - a. Mahkamah Konstitusi belum memiliki mekanisme pengawasan internal yang berguna untuk mendeteksi terjadinya pelanggaran ataupun kelemahan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Mekanisme pengawasan yang ada hanya bersifat hierarkhis struktural dan tidak melibatkan seluruh komponen organisasi Mahkamah Konstitusi, sehingga pengawasannya menjadi tidak partisipatoris dan efektif. Tidak adanya pengawasan eksternal yang melibatkan masyarakat padahal pengawasan eksternal dari masyarakat akan berguna mencegah kinerja Mahkamah Konstitusi dari tindakan-tindakan penyelewengan dan penyimpangan secaraf yuridis atau non yuridis yang menyebabkan terdegradasinya kredibikitas lembaga peradilan ini.
 - b. MK dalam memutus perkara pengujian Undang-Undang Nomor 4
 Tahun 2004 ini adalah MK berada pada situasi dualisme putusan,
 dimana MK pernah membatalkan Pasal yang mengatur tentang
 pengawasan KY yaitu putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang
 pada intinya pernah menyatakan bahwa hakim MK tidak terkait
 dengan Pasal 24B UUD 1945 yang diantaranya memutuskan bahwa
 KY bukan pengawas MK, apalagi bisa menilai benar atau salahnya
 putusan MK. Putusan MK tersebut secara normatif berupaya untuk

- mengembalikan pintu masuk untu k menjadi hakim MK yang di ranah konstitusi memang harus melalui DPR, Presiden dan MA.
- Hakim Mahkamah Konstitusi seharusnya menerapkan asas bebas dalam pertimbangannya yaitu hakim Mahakmah Konstitusi tidak terikat pada putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang telah membatalkan kewenangan KY dalam melakukan pengawasan terhadap MK. Mengingat selama putusan itu ada, MK berjalan tanpa adanya pengawasan eksternal, pengawasan yang ada hanya pengawasan internal hasil bentukan MK sendiri yaitu Dewan Etik. Dewan Etik ini menurut penulis pengawasannya tidak obyektif dan transparan karena selama ini hampir tidak terpublikasi di masyarakat pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan oleh para hakim konstitusi. MK seharusnya dapat menghidupkan kembali pasal yang telah dibatalkan sebelumnya dan yang telah dihidupkan dalam Perrpu penyelamatan MK tadi terkait dengan pengawasan hakim MK oleh KY demi perbaikan MK sehingga pengawasannya bukan lagi bersifat internal melainkan ada pengawasan eksternal.
- 3. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala objektiviftas Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Judicial Review* terhadap undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi itu sendiri, adalah sebagai berikut :
 - a. Terkait penerbitan Perppu. Untuk menentukan keadaan, penerbitan

UU darurat harus melalui alasan obyektif. Sedangkan untuk keadaan genting alasannya cukup berdasar pandangan subyektif presiden. Pandangan subyektif ini harus segera direview (political review) oleh DPR. Dalam hal ini, di Indonesia, Presiden memang punya otoritas untuk menentukan apakah negara itu sedang genting atau tidak. Sementara di negara lain seperti Belanda dan Jerman, Presiden tidak punya wewenang untuk menyatakan kondisi negara sedang dalam bahaya atau tidak. Pasalnya, kedua negara tersebut, sudah memiliki undang-undang yang dengan ekplisit menjelaskan definisi negara berada dalam keadaan darurat. Dengan demikian, perlu dilakukan amandemen terhadap Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 sehingga tidak ada lagi kontroversi terkait penerbitan Perppu berdasarkan subyektifitas presiden;

- b. Terkait Perppu diuji oleh MK. Perppu merupakan kewenangan Presiden yang membentuknya. Perppu baru dapat diuji oleh MK, setelah DPR menyetujui Perppu dan memasukan isi Perppu kedalam undang-undang. Jadi, sesuai konstitusi MK tidak bisa Uji Perppu. Namun, karena Perppu lahirkan Status Hukum Baru, Hubungan hukum baru dan akibat hukum baru maka perppu perlu di uji di MK. Untuk itu, perlu juga ditambah kewenangan MK untuk menguji Perppu sehingga tidak ada lagi timbul pro dan kontra terkait bisa atau tidaknya MK menguji Perppu.
- c. Terkait Sistem Seleksi Hakim MK. Perlu adanya perbaikan

terhadap mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi untuk lebih disempurnakan lagi sehingga memperkuat prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sesuai dengan harapan dan opini publik, yang tercantum pula dalam Pasal 18A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi. Mengingat selama ini proses seleksi calon hakim MK bisa dikatakan tidak transparan;

Terkait Pengawasan Pengawasan Hakim Konstitusi MK. merupakan hal yang sangat dibutuhkan, baik itu pengawasan yang berasal dari pihak internal maupun eksternal dari lembaga MK. Harus ada lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan terhadap MK. Alangkah pengawasan baiknya, amandemen terhadap Pasal 24B UUD 1945 dengan menambahkan kewenangan terhadap KY guna mengawasi hakim MK. Jika pengaturan tersebut telah jelas dituangkan dalam konstitusi kita, maka jelas tidak akan ada lagi pro dan kontra terkait lembaga mana yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan tesis ini, yaitu penyelamatan MK alangkah baiknya tidak lagi dilakukan dengan membuat sebuah Perppu karena akan berujung sia-sia layaknya Perppu Nomor 1 Tahun 2013 ataupun dengan dibuatkan undang-undang baru,

alangkah baiknya upaya terhadap penyelamatan MK demi perbaikan seleksi calon hakim MK, pengawasan MK serta perbaikan yang lebih baik dilakukan dengan amandemen UUD 1945 terhadap pasal-pasal terkait. Mengapa demikian, karena apabila hanya dibuatkan dalam bentuk Perppu atau undangundang maka jelas akan dilakukan *judicial review* lagi oleh MK tetapi apabila perbaikan terhadap MK dilakukan dengan mengamandemen UUD 1945 maka tidak akan ada lagi pro dan kontra terkait penyelamatan MK dan tentunya MK akan lebih baik lagi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pengawal kostitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdul Latif. 2009. Fungsi Mahkamah Konstitusi. Kreasi Total Media: Yogyakarta.
- A. Hamid S. Attamimi.,1990, Peranan Keputusan Presiden Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Universitas Indonesia, Jakarta.
- A. Mukhtie Fadjar.,2004, Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun MK, Konstitusi Press, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam. 1997. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Bagir Manan.1999.*Lembaga Kepresidenan*.Pusat Studi Hukum FH UII kerja sama dengan Gama Media: Yogyakarta
- -----.1992.Dasar-Dasar Perundang-Undangan di Indonesia.Ind-Hill,Co: Jakarta
- -----2003. Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press: Yogyakarta
- Ence B. H. Iriyanto.2008.Negara Hukum dan Hak Uji Kantitusionalitas Mahkamah Konstitusi.PT. Alumni: Bandung
- Irfan Fachruddin. Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah. Alumni, Bandung, 2004.
- Imam Anshori Saleh.2014. *Kandasnya Perppu dan Masa Depan MK*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisal RI: Jakarta
- Jimly Asshidiqqie.2007. Hukum Tata Negara Darurat. Rajawali Pers: Jakarta
- -----2007. Perihal Undang-Undang. Konpress: Jakarta
- ------2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta
- Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal.2011. *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*. Sinar Grafika: Jakarta

Moh.Mahfud MD.Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi.LP3ES, Jakarta,2006
, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi.LP3ES, Jakarta,2007
Marbun, SF & Mahfud MD , Moh, 2006,Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty Yogyakarta.
Ni'matul,Huda,2014. <i>Perkembangan Hukum Tata Negara</i> .FH UII Press:Yogyakarta
2011.Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah, FH UII Press:Yogyakarta
2003. <i>Politik Ketatanegaraan Indonesia</i> , Cetakan Pertama. FH. UII Press: Yogyakarta
2005.Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review. FH. UII Press: Yogyakarta
Philipus M. Hadjon.1996. <i>Pengantar Hukum Administrasi Indonesia</i> .Gadjah Mada University Press: Yogyakarta
Sri Soemantri M. <i>Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi</i> . Alumni : Bandung. 1987.
Soehino 1998 Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia Liherty

Undang-Undang:

Yogyakarta

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2113 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456);

Putusan Pengadilan

- Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 23 Agustus 2006;
- Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 perihal Pengujian UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945, tanggal 18 Oktober 2011;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/2/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Media Massa:

Kompas, Minggu 6 Oktober 2013.

Edy OS Hiariej,"Operasi Tangkap Tangan", Kompas, Senin, 7 Oktober 2013.

Kedaulatan Rakyat, Edisi 21 Februari 2014

Kompas, Sabtu 19 Oktober 2013

Website:

(Yoo-joo Kim, Constitutional Adjudication System: Exprerience of Korea", http://www.fas.harvard.edu?-Asia.tr/hag/2001/00013002.htm) diakses pada tanggal 9 Juni 2015 Pkl. 20.36 WIB

http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/BAB-II-Karakteristik.pdf, diakses pada tanggal 8 Juni 2015 Pkl. 10.36 WIB

Merdeka.com, Minggu 02 Agustus 2015, Pkl, 09.22 WIB

(http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000000482984 tanggal 24 juli 2015 pkl. 17.28 WIB)

Jurnal:

Ni'Matul Huda, *Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 4, Desember 2013

Malik, Perppu Pengawasan Hakim Konstitusi versus Putusan Final Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 4, Desember 2013

Adventus Toding, *Pembelajaran Hukum Melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 4,
Desember 2013